

**TAJDIRUN NIKAH DI KUA KECAMATAN BELINYU  
KABUPATEN BANGKA SETELAH *ITSBAT* NIKAH DITOLAK  
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H**

**Oleh:**

**Hamidah**

**NIM. 1932055**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2023**



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
Nomor: B- 011 /FS/B9/PP.00.9/05/2024

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Hamidah  
NIM : 1932055  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Selatan Itsbat Nikah ditolak Pengadilan Agama Sungailiat (Studi Kasus Perkara Nomor : 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 13 Mei 2024  
Dekan,  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamidah  
Nim : 1932055  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Tajdidun* Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Setelah *Itsbat* Nikah Ditolak Pengadilan Agama Sungailiat (Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sglt)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini.

Bangka, September 2023

Yang menyatakan



Hamidah

NIM. 1932055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudari Hamidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hamidah

NIM : 1932055

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Tajdidun* Nikah di KUA Belinyu Setelah *Isbat* Nikah di Tolak  
Pengadilan Agama

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002

Bangka, September 2023

Pembimbing II.

Muhammad Nurdin, M.S.I.  
NIP.198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung 33173

---

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal Skripsi  
Saudari Hamidah  
Kepada Yth.  
Dekan Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hamidah  
N I M : 1932055  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Tajdidun* Nikah Di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Setelah *Itsbat* Nikah Di Tolak Pengadilan Agama Sungailiat (Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

H. Wiharno, M.H.I., C.Med  
NIP. 198301012015031006

Bangka, Oktober 2023

Penguji II,

Fuziah, M.H.  
NIP.199208152020122026



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 58 In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2024

Skripsi dengan judul : *Tajdidum* Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka setelah *Itsbat* Nikah Ditolak Pengadilan Agama Sungailiat (Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hamidah  
N I M : 1932055  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, M.H  
NIP. 199304232019032033
3. Penguji I,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006
4. Penguji II,  
Furziyah, M.H  
NIP. 199208152020122026



*[Handwritten signatures of the members of the Munaqasyah Panel]*

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 21 September 2023, dengan nilai B (79.875) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

**“ Dan di antara kebesarannya dialah yang menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dialah yang menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”**  
**(QS. Ar-Rum : 21 )**

**“.. Wanita dinikahi karena empat perkara yang pertama karena hartanya, kedua karena kecantikannya, ketiga keturunannya dan yang keempat agamanya. Maka alangkah lebih baiknya pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung ..”**  
**(HR. Bukhari dan Muslim)**

(Sebaik-baiknya perempuan ialah yang paling ringan maharnya dan sebaik-baiknya laki-laki ialah yang tidak merendahkan wanita)

**‘...we can Because we are used to it ...’**  
**(Hamidah)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah Swt., Yang Maha Esa, Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw, yang telah mengenalkan Tuhan semesta alam. Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang, ku persembahkan sebuah karya kecil yang sangat sederhana dan berharga ini kepada orang-orang tersayang.

Kepada orang tuaku tercinta, yang selalu mendoakan saya yakni kedua orang tuaku Bapak Suaini dan Ibu Suci Yati, terima kasih atas semua pengorbanannya baik moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepadaku, dari dilahirkan saya sampai sekarang ini.

Untuk saudaraku tercinta Fajri Ramadhan dan Bagus dan untuk pasangan saya Pratomo yang menjadi suprot serta doa dalam menuliskan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu mengenai banyak hal dan pembelajaran dalam dunia perkuliahan terimakasih atas ilmu yang diberikan selama saya menjadi maha siswa.

Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri perempuan yang bernama Hamidah, perempuan sederhana yang terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya. Dimana saya yang tepat tanggal ini berusia ke 22 tahun pas di hari sidang skripsi ini. Terimakasih telah hadir di dunia ini walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan terus mencoba. Berbahagia selalulah dilangit manapun kau berada.

**TAJJDIDUN NIKAH DI KUA KECAMATAN BELINYU  
KABUPATEN BANGKA SETELAH *ITSBAT* NIKAH DITOLAK  
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sglt)**

Hamidah  
NIM. 1932055  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Praktik nikah pada umumnya hanya dilaksanakan satu kali terhadap pasangan yang sama selama belum ada perceraian, namun ada sebagian masyarakat yang melaksanakan lebih dari satu kali, praktik ini disebut *tajdidun* nikah. *Tajdidun* nikah ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Belinyu akibat ditolaknya permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengadilan Agama Sungailiat menolak *itsbat* nikah dari Perkara Nomor:59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sglt (2) Bagaimana proses *tajdidun* nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka setelah *itsbat* nikah ditolak Pengadilan Agama Sungailiat. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengadilan Agama Sungailiat menolak *itsbat* nikah dari perkara Nomor 59 dan 101/Pdt/P/2023/PA. Sglt, (2) Untuk mengetahui bagaimana proses *tajdidun* nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka setelah *itsbat* nikah ditolak Pengadilan Agama Sungailiat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang turun langsung kemasyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa beberapa alasan Pengadilan Agama menolak *Itsbat* nikah yang diajukan. Kemudian Pengadilan Agama memerintahkan untuk melakukan *tajdidun* nikah di KUA agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, apabila sudah dilaksanakannya *tajdidun* nikah tersebut. Pelaksanaan *tajdidun* nikah ini yaitu sesuai dengan rukun dan syarat melakukan pernikahan pada umumnya. Akibat terjadinya *tajdidun* nikah yaitu akibat pasangan yang melakukan nikah *sirri*, melakukan pernikahan tidak sesuai dengan peraturan perkawinan dan juga istri yang masih dianggap menjadi milik orang lain.

**Kata-kata kunci:** *Tajdid*, *Itsbat*, Nikah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Allah Swt. Sang pemilik hati dan penguasa atas segala sesuatu, karena atas rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Demikian sholawat bersertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada insan terbaik baginda besar Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat pengikutnya sampai akhir zaman. Sehingga nikmatnya Iman dan Islam akan senantiasa dirasakan hingga *yaumul akhir*.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “*Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Setelah Isbat Nikah Ditolak Pengadilan Agama Sungailiat (Studi Kasus Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sglt)*”. Penulis menyadari penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta staf.
3. Ibu Tauratiya, M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti ini.

5. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dengan dimunaqasahkan.
6. Bapak H. Winarno, M.H.I, C.Med. selaku Penguji I dan Ibu Furziah, M.H., selaku Penguji II.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 13 Sempember 2023

Penulis,



Hamidah

NIM. 1932055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	11
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	16
B. Akad Nikah	17
1. Pengertian Akad Nikah	17
2. Syarat-Syarat Akad Nikah	18
C. <i>Tajdidun</i> Nikah	18
1. Pengertian <i>Tajdidun</i> Nikah	18
2. Hukum <i>Tajdidun</i> Nikah	19
3. Tata Cara <i>Tajdidun</i> Nikah	20
D. KUA (Kantor Urusan Agama)	21
1. Pengertian KUA (Kantor Urusan Agama)	21
2. Tugas KUA (Kantor Urusan Agama)	22
3. Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama)	23
4. Struktur Organisaasi KUA (Kantor Urusan Agama)	26
E. <i>Isbat</i> Nikah	28
1. Pengertian <i>Isbat</i> Nikah	28
2. Dasar Hukum <i>Isbat</i> Nikah	30
3. Dampak <i>Isbat</i> Nikah.	32

D. Pengadilan.....	33
1. Pengertian Pengadilan	33
2. Pengadilan Agama	34
3. Fungsi Pengadilan Agama	34
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sumber Data	37
a. Data Primer	37
b. Data Sekunder	37
3. Teknik Pengumpulan Data	37
a. Observasi	38
b. Wawancara	38
c. Dokumentasi	39
d. Keabsahan Data	40
4. Analisis Data	41
a. Reduksi Data	42
b. Penyajian Data	43
c. Penarikan Kesimpulan	43
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	43
1. Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungailat Pada Perkara Nomor: 59 dan 101/Pdt.P/2023/PA.Sgl.....	43
2. Bagaimana Proses Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Setelah Itsbat Nikah Ditolak Pengadilan Agama Sungailiat	48
3. Analisis Temuan Penelitian	52
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Dokumentasi Poto Wawancara
- Lampiran 8. Hasil Plagiasi

## PEDOMAN WAWANCARA

Berikut pertanyaan wawancara mengenai judul penelitian ini yaitu:

- a. Apa yang bapak ketahui perihal nikah ulang ?
- b. Bagaimana tanggapan bapak perihal nikah ulang ?
- c. Apakah KUA yang saat ini dipimpin oleh bapak telah menyelenggarakan nikah ulang?
- d. Hal apa yang melatarbelakangi KUA Kecamatan Belinyu sehingga dapat menyelenggarakan nikah ulang ?
- e. Apakah ada dasar hukum mengenai penyelenggaraan nikah ulang ini ?
- f. Apakah bapak tahu tentang *itsbat* nikah?
- g. Bagaimana pendapat bapak mengenai Hakim Pengadilan Agama Sungailiat ini menolak *itsbat* nikah yang diajukan kepada Pengadilan ?
- h. Bagaimana proses nikah ulang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu setelah ditolak Hakim Pengadilan Agama Sungailiat menolak *itsbat* nikahnya ?
- i. Atas dasar apa pernikahan ini harus diulang kembali di KUA Belinyu setelah Pengadilan Agama Sungailiat menolak *itsbat* nikahnya?



Gedung KUA BELINYU



Foto Bersama Bapak Kepala KUA BELINYU KECAMATAN BELINYU